

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav.25-26 Dusun Parung RT.011 RW.004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun 2021 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 29 Juni 2021 Masehi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 01 Juli 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 29 Juli 2021 Pembanding tidak menyampaikan memori Banding;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 01 Juli 2021, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 01 Juli 2021, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar sesuai surat Nomor W10-A/2714/Hk.05/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni 2021 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut sedangkan Pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 16 Juni 2021. Oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Sardianto S.H.I. namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Mei 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding,

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan Pembanding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat merasa keberatan untuk bercerai karena Tergugat dalam hal nafkah tetap memberi nafkah dan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan baik-baik saja bahkan Penggugat masih melayani Tergugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk bercerai tersebut sedangkan Tergugat/Pembanding masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga (tidak bersedia bercerai), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding menghendaki adanya perceraian sedangkan Pembanding tidak menghendaki perceraian tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga *a quo* lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibina oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah nampak sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2016 dan puncaknya perselisihan tersebut pada bulan Januari 2017 dan sejak itu Penggugat pergi

meninggalkan Tergugat sampai sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan para saksi tersebut adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi karena pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding merupakan bukti yang sempurna, meskipun Tergugat/Pembanding hanya mengakui telah pisah dengan Penggugat/Terbanding sejak tanggal 30 April 2021 dan tidak mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding lainnya karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang

mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bjr tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 Agustus 2021 putusan, tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H